

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik pada KPU Kota Jambi yang diukur dengan menggunakan teori Keterbukaan Informasi Publik dari DeLone dan McLean dengan empat indikator, yaitu ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, dan akurasi. Melalui analisis keterbukaan informasi publik, dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana KPU Kota Jambi bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan dari indikator ketepatan waktu KPU Kota Jambi tidak melakukan pembaruan informasi selama tiga tahun terakhir, hal ini ditemukan pada website PPID KPU Kota Jambi. Penyebab keterlambatan ini tidak ada staf yang mumpuni dibidangnya. Selain itu, pada indikator kelengkapan, bahwa kelengkapan informasi pada website PPID KPU Kota Jambi terdapat informasi yang tidak tersedia dengan ketidakhadiran data penting seperti laporan keuangan terkini dan informasi Pemilu dan Pilkada 2024. Ketidaklengkapan data pendukung juga mengurangi kredibilitas informasi yang disediakan, sehingga membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Selanjutnya, dari indikator keandalan bahwa KPU Kota Jambi lebih memprioritaskan penggunaan media sosial dibandingkan dengan pengelolaan website PPID. Akibatnya, website tersebut tidak dapat diandalkan sebagai

sumber informasi utama bagi masyarakat. Kemudian pada indikator akurasi, KPU Kota Jambi menunjukkan ketidakakuratan, terutama karena website PPID tidak memperbarui data secara berkala. Sehingga, menimbulkan keraguan terhadap keakuratan informasi yang disajikan, dan hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap KPU Kota Jambi.

Berdasarkan dari hasil analisis empat indikator teori keterbukaan informasi publik dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di KPU Kota Jambi belum terlaksana dengan baik. Meskipun KPU Kota Jambi telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, berbagai kendala masih menghambat pelaksanaannya secara optimal. Oleh karena itu, untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik, KPU Kota Jambi harus lebih efektif dalam mengelola informasi publik.

4.2 Saran

1. Saran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi

- a. Optimalisasi pengelolaan platform digital, seperti website PPID, harus menjadi prioritas dengan memastikan pembaruan informasi dilakukan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga masyarakat dapat mengakses data yang lengkap, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pelatihan manajemen waktu, penggunaan teknologi informasi, dan

pemahaman tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan SDM yang lebih terampil, proses penyampaian informasi dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan lengkap.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan indikator atau variabel lain yang relevan dengan keterbukaan informasi publik, seperti aksesibilitas, transparansi proses, dan partisipasi publik. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejauh mana KPU Kota Jambi memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti regulasi, dukungan teknologi, dan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi.
- b. Pendekatan metode campuran (mixed methods) juga dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterbukaan informasi publik.